



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKA PRATAMA
2. Tempat lahir : Karang bangun
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/29 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta IV Urung 03 Desa Karang Bangun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Eka Pratama ditangkap tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa Eka Pratama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H.M.,H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari LBH Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024, Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa EKA PRATAMA dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar *Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Uang sebesar *Rp.207.000,- (Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah)*.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 1 (Satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (Satu) buah plastik transparan berisi 10 (Sepuluh) paket narkotika diduga jenis shabu.

- 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **EKA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 15.30 Wib, saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi IHSAN W. SINAGA, dan saksi RORI P. RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu di Jl. AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah saksi dari kepolisian sampai di tempat alamat yang diinformasikan para saksi dari kepolisian melihat terdakwa EKA PRATAMA sedang berada dipinggir jalan, lalu para saksi dari kepolisian mengamankan terdakwa EKA PRATAMA dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EKA PRATAMA menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda yang dijatuhkan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu lalu dari kantong

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), lalu dari kantong depan sebelah kirinya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa EKA PRATAMA dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa terdakwa EKA PRATAMA mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa EKA PRATAMA membeli dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil KIKI (DPO) dengan sistem laku terlebih dahulu baru dibayar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

- Bahwa terdakwa EKA PRATAMA apabila berhasil menjual 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu tersebut maka terdakwa EKA PRATAMA harus menyetorkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa EKA PRATAMA mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 406/ IL.10040.00/2023 tanggal 14 Desember 2023 berupa:

10 (Sepuluh) paket Narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,41 (satu koma empat satu) Gram berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) Gram, yang disita dari tersangka EKA PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7981/ NNF/ 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Nip. 198010232008012001 barang bukti yang diterima :

10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) gram. Milik tersangka atas nama : EKA PRATAMA.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : EKA PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **EKA PRATAMA** pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, sekira pukul 15.30 Wib, saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi IHSAN W. SINAGA, dan saksi RORI P. RITONGA (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis shabu di Jl. AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian berdasarkan informasi tersebut para saksi dari kepolisian melakukan penyelidikan dan setelah para saksi dari kepolisian sampai di tempat alamat yang diinformasikan para saksi dari kepolisian melihat terdakwa EKA PRATAMA sedang berada di pinggir jalan, lalu para saksi dari kepolisian mengamankan terdakwa EKA PRATAMA dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa EKA PRATAMA menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap benda yang dijatuhkan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah), lalu dari kantong depan sebelah kirinya ditemukan 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi. selanjutnya barang bukti dikumpulkan dan bersama terdakwa EKA PRATAMA dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 406/ IL.10040.00/2023 tanggal 14 Desember 2023 berupa:

10 (Sepuluh) paket Narkotika diduga jenis shabu, dengan berat kotor 1,41 (Satu koma empat satu) Gram berat bersih 0,41 (Nol koma Empat Satu) Gram, yang disita dari tersangka EKA PRATAMA.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7981/ NNF/ 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm.,Apt. NRP.74110890 dan Dr. Supiyani, M.Si Nip.198010232008012001 barang bukti yang diterima :

10 (Sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,41 (Nol koma Empat Satu) gram. Milik tersangka atas nama : EKA PRATAMA.

Dari hasil Pemeriksaan tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama : EKA PRATAMA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ihsan W Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Alek A Sidabutar dan Rori R Ritonga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tongah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Eka Pratama dan saat diamankan Eka Pratama menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, setelah dilakukan pemeriksaan dengan benda yang dijatuhkan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), lalu dari kantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Kiki pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Kiki sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Rori P Ritonga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi Alek A Sidabutar dan Ihsan W. Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabu di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi dan rekan saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, saksi dan rekan saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi dan rekan saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui bernama Eka Pratama dan saat diamankan Eka Pratama menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, setelah dilakukan pemeriksaan



dengan benda yang dijatuhkan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), lalu dari kantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Kiki pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Kiki sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastic transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) dan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas tanah ditempat penangkapan Terdakwa karena Terdakwa jatuhkan dari kantong celana Terdakwa pada saat Terdakwa akan ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Kiki pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berada disebuah bengkel sepeda motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karang Bangun Kabupaten Simalungun, Terdakwa ditelepon Kiki dimana pada saat itu Kiki menyuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok Luffman yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik yang ada di jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kiki "iya" nanti ku jemput bang" kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat ke alamat yang sudah diberitahukan oleh Kiki dan sekira pukul 16.00 Wib di dekat tiang listrik yang ada di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman kemudian Terdakwa masukkan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa berjalan mau pulang, tiba-tiba polisi menangkap Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa reflek mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa jatuhkan keatas tanah namun polisi menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokok Luffman tersebut kemudian anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isinya dan dari dalam kotak rokok Luffman tersebut Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu kemudian dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), kemudian dari kantong celana depan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan shabu dari Kiki dengan tujuan untuk dijual, setelah narkoba jenis shabu sudah laku Terdakwa jual, maka Terdakwa akan membayarkan dan menyetorkan uang kepada Kiki;
- Bahwa apabila Terdakwa sudah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket shabu, maka Terdakwa harus menyetorkan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Kiki;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan sedangkan uang Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) adalah uang pribadi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti Hp Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan shabu;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga memakai shabu;
- Bahwa motifasi Terdakwa mau disuruh oleh Kiki menjualkan sabu karena Terdakwa tidak ada kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp.207.000,00 (Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika diduga jenis shabu.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 406/ IL.10040.00/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7981/ NNF/ 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Ihsan W. Sinaga, saksi Rori R Ritonga dan Alex A. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Ihsan W. Sinaga dan saksi Rori R Ritonga mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabudi Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi-saksi berangkat ke

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi-saksi langsung mengamanakannya, kemudian diketahui bernama Eka Pratama (Terdakwa) dan saat diamankan Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, setelah dilakukan pemeriksaan dengan benda yang dijatuhkan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), lalu dari kantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Kiki pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berada disebuah bengkel sepeda motor di Jalan Karang Bangun Kabupaten Simalungun, Terdakwa ditelepon Kiki dimana pada saat itu Kiki menyuruh untuk menjemput narkotika jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok Luffman yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik yang ada di jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kiki "iya" nanti ku jemput bang" kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat ke alamat yang sudah diberitahukan oleh Kiki dan sekira pukul 16.00 Wib di dekat tiang listrik yang ada di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman kemudian Terdakwa masukkan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa berjalan mau pulang, tiba-tiba polisi menangkap Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan shabu dari Kiki dengan tujuan untuk dijual, apabila Terdakwa sudah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket shabu maka Terdakwa akan membayarkan dan menyetorkan uang kepada Kiki;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa 10 (sepuluh) paket shabu tersebut belum sempat terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa barang bukti uang yang ditemukan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah uang keuntungan yang Terdakwa dapatkan sedangkan uang Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) adalah uang pribadi Terdakwa;

9. Bahwa barang bukti Hp Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan shabu;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 406/ IL.10040.00/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7981/ NNF/ 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menyimpan dan memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dapat disamakan dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat akal dan pikirannya yang tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali Undang - undang menentukan lain, Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Eka Pratama** dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Eka Pratama** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Eka Pratama** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan



yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam unsur ke-3 dan ke-4. Oleh karena itu dalam hal ini haruslah dibuktikan::

- a. apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ?
- b. apakah tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Ihsan W. Sinaga, saksi Rori R Ritonga dan Alex A. Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, tepatnya dipinggir jalan dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi Ihsan W. Sinaga dan saksi Rori R Ritonga mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika jenis shabudi Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian saksi-saksi berangkat ke alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai dilokasi tersebut, saksi-saksi melihat seorang laki-laki yang dicurigai sesuai dengan informasi sedang berada dipinggir jalan, lalu saksi-saksi langsung mengamankannya, kemudian diketahui bernama Eka Pratama (Terdakwa) dan saat diamankan Terdakwa menjatuhkan sesuatu dengan tangan kanannya, setelah dilakukan pemeriksaan dengan benda yang dijatuhkan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah), lalu dari kantong depan sebelah kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan Shabu dari Kiki pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berada disebuah bengkel

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor di Jalan Karang Bangun Kabupaten Simalungun, Terdakwa ditelepon Kiki dimana pada saat itu Kiki menyuruh untuk menjemput narkotika jenis shabu yang ada di dalam kotak rokok Luffman yang sudah diletakkan di dekat tiang listrik yang ada di jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Kiki "iya" nanti ku jemput bang" kemudian sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa berangkat ke alamat yang sudah diberitahukan oleh Kiki dan sekira pukul 16.00 Wib di dekat tiang listrik yang ada di Jalan AMD Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, Terdakwa menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman kemudian Terdakwa masukkan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan kemudian pada saat Terdakwa berjalan mau pulang, tiba-tiba polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan shabu dari Kiki dengan tujuan untuk dijual, apabila Terdakwa sudah berhasil menjual 10 (sepuluh) paket shabu maka Terdakwa akan membayarkan dan menyetorkan uang kepada Kiki dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 406/ IL.10040.00/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7981/ NNF/ 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika antara Kiki sebagai pemilik shabu dan Pemesan dan atas peran Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan berupa: Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika antara Kiki sebagai pemilik shabu dan Pemesan dan atas peran Terdakwa tersebut, maka Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali mendapatkan shabu dari Kiki dengan tujuan untuk dijual, namun saat penangkapan barang bukti 10 (sepuluh) paket tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa langsung ditangkap namun Terdakwa sudah mendapat keuntungan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “Menjadi Perantara dalam jual beli narkotika” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa: Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Pematangsiantar dengan Nomor : 406/ IL.10040.00/2023 tanggal 14 Desember 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 7981/ NNF/ 2023 tanggal 27 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si disimpulkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dikenakan pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun menurut pengakuan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sedangkan uang sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) merupakan uang pribadi namun Terdakwa tidak ada membuktikan uang tersebut merupakan uang pribadinya sehingga Majelis Hakim berpendapat keseluruhan uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan dan oleh karena masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu merupakan barang bukti yang dilarang peredarannya tanpa ijin dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi sebagai alat komunikasi dalam transaksi narkoba maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA PRATAMA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik transparan berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi.Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh kami, **Nasfi Firdaus, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H** dan **Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Ester Lauren, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma B. Damanik, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Pms